



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. ☎ (0734)-421042
MUARA ENIM SUMATERA SELATAN

Kode Pos 31351

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/1135/DISDIKBUD.ME-2/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPADA

Lembaga PAUD

Alamat

: KB TUNAS HARAPAN

: Dusun IV Desa Rantau Dedap

Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

Jenis Pendidikan

: Kelompok Bermain

Pemimpin Penanggung Jawab

: Kamisawati

Berlaku terhitung mulai tanggal: 07-04-2022 s.d 07-04-2025

Muara Enim, 07 April 2022

KEPADA DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MUARA ENIM,



IRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., M.M.
NIP. 196504301989031004



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. ☎ (0734)-421042
MUARA ENIM

Kode Pos. 31351

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 421.1//35 /DISDIKBUD.ME-2/2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN TUNAS HARAPAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM,

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** Kelompok Bermain (KB) Tunas Harapan dari Tn/Ny/Nn. Kamisawati selaku Pemimpin/Penanggujawab Kelompok Bermain (KB) Tunas Harapan serta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG: a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Bahwa Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT :1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Kelompok Bermain kepada :

Nama Lembaga	: KB TUNAS HARAPAN
Jenis Pendidikan	: PAUD KB
Tipe	: -
Alamat	: Dusun IV Desa Rantau Dedap Kecamatan Semende Darat Ulu
Kelurahan/Desa	: Desa Rantau Dedap
Kecamatan	: Kecamatan Semende Darat Ulu
Kabupaten/Kota	: Muara Enim
Pimpinan/Penanggujawab	: Kamisawati

Kedua : Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Kelompok Bermain tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 07 April 2022 s.d 07 April 2025.


Ketiga : Pemegang izin ini

1. Wajib Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Kelompok Bermain (KB) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 07 April 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM,



IRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., M.M.
NIP. 196504301989031004